



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, KOTA SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 memberi kuasa kepada **SASTRA WARDI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Graha Asri II Blok AA-9, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dahulu sebagai Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 memberi kuasa kepada **MUARA HARIANJA, S.H., M.Hum, DWI DESI NOVITA, S.H., M.H dan ALZIAH RAVIANTI, S.H.**, para Advokat pada DPD Lembaga Advokasi Dan Pengembangan Hukum "KOSGORO" Provinsi Jawa Timur, beralamat Kantor di Jalan Raya Diponogoro, No. 28, Kota Surabaya, dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal **23 Juni 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1435 Hijriyah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama (ic. Pengadilan Agama Surabaya), supaya melaksanakan pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini seperti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Surabaya, dengan perintah supaya berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ulang/tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menangguhkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan masing-masing tertanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 (8 kali persidangan) yang dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk memenuhi perintah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara sidang pemeriksaan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 6 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* dan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan pemeriksaan tambahan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku berkenaan dengan tahap-tahap dalam pemeriksaan perkara, dimulai dengan **acara perdamaian/mediasi, membaca gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *Judex Facti* pada Tingkat Banding, setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berita acara pemeriksaan tambahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara ini untuk melengkapi pemeriksaan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 6 Pebruari 2014 tersebut, oleh karena itu pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang, salinan resmi putusan dan berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Surabaya serta telah memperhatikan pula keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, maka akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam tanggapannya tertanggal 4 September 2014 menerangkan bahwa:

1. Penggugat dan tergugat adalah beragama Islam dan pernikahannya juga dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, tanggal 12 April 1997, Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997. Jika penggugat mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara Peradilan Agama, maka petitum gugatan harus disebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Ir. Dudi Yelli bin E. Rochaman Sumintapura) kepada Penggugat (Irma Erliyanie Ulfah binti H. Thamrin Hasan)”

2. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama, yaitu pada petitum No. 2 berbunyi “menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 12 April 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 18/18/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya putus karena perceraian”, maka jelas gugatan penggugat kabur dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu gugatan demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Penggugat di samping menggugat cerai juga mengajukan hak asuh anak masing-masing Hammambara Di Dzatulazha, umur lebih 12 tahun dan Humam Muhammad Gustirafi, umur lebih 8 tahun;
4. Ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Seorang anak yang bernama Hammambara Di Dzatulazha telah berumur lebih 12 tahun, penggugat tetap minta ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaannya, sebagaimana dalam posita dan petitumnya, dengan demikian gugatan tersebut kabur dan bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan demikian itu sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat/pembanding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa petitum atau permohonan pencari keadilan pada Pengadilan Agama agar “pernikahan Penggugat dan Tergugat itu putus karena perceraian” tidak menyalahi hukum acara, karena penggugat mohon agar majelis hakim dapat memutuskan hubungan pernikahannya dan dalam hal demikian itu kalau memang beralasan dan terbukti, tidak ada jalan lain putusan hakim adalah mengabulkan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “menjatuhkan talak satu ba’in suhrah”, dari tergugat terhadap penggugat, oleh karena itu eksepsi tergugat/pembanding tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak pada bagian eksepsi tersebut telah menyangkut dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 6 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, yang bersesuaian dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, akan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan sidang, bahkan perdamaian tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan mediator H. Ach. Suhaimi, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 September 2014, ternyata proses mediasi yang dilakukan mediator tersebut adalah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding mohon kepada Pengadilan untuk dapat bercerai dengan tergugat/pembanding, menetapkan 2 (dua) orang anak Hammambara Di Dzatulazha, umur lebih 12 tahun dan Humam Muhammad Gustirafi, umur lebih 8 tahun, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding serta biaya hidup ditanggung oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat/terbanding tersebut, tergugat/pembanding dalam sidang pemeriksaan tambahan telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis, tertanggal 4 September 2014 dan replik Penggugat/Terbanding tertanggal 2 Oktober 2014 serta duplik Tergugat/Pembanding tertanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan bercerai dengan penggugat/terbanding, walaupun telah diakui ada terjadi perselisihan yang tidak berarti dan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat itu tidak semuanya benar, demikian pula tergugat sangat berkeberatan 2 (dua) orang anak tersebut diatas ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat/terbanding, dikarenakan salah seorang dari 2 (dua) orang anak tersebut Hammambara Di Dzatulazha telah mumayyiz, dan usianya telah mencapai lebih dari 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat/terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya (Lily Marinie binti H. Thamrin Hasan dan Ina Farida Indrianie binti H. Thamrin Hasan) dan pada pemeriksaan tambahan penggugat/terbanding telah mengajukan saksi Siti Maesaroh binti Nursam (50 tahun), sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan saksi Khaidar Risman bin Soenarto selaku kawan dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan pihak Penggugat/Terbanding, bahwa kondisi rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam setahun terakhir ini, keterangan tersebut telah bersesuaian dengan alasan dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, saksi dari kedua belah pihak diajukan sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan hanya seorang saksi saja dalam pemeriksaan perkara ini, dalam hal ini seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), lagi pula keterangannya itu bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat/terbanding tentang ada perselisihan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan tergugat/pembanding sebagai suami isteri pernikahan sah sejak tanggal 12 April 1997 dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, majelis hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah terjadi pisah ranjang dan sudah putus komunikasi kedua belah pihak, demikian pula sikap Penggugat/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat (21), jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cekcok, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding (Lily Marinie binti H. Thamrin Hasan, Ina Farida Indrianie binti H. Thamrin Hasan dan Siti Maesaroh binti Nursam) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (Khaidar Risman bin Soenarto) telah memberikan keterangan yang cukup jelas bagi majelis hakim, terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami dan isteri, sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat/pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai, sebaliknya apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak akan lebih banyak pilihan untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا
قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sungguh kehidupan suami isteri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami isteri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi lagi, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya, terbukti identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dimana Penggugat/terbanding dan tergugat/ pembanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Surabaya, demikian pula pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1997 (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Penggugat/Terbanding telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat/Pembanding di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada tanggal 12 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Surabaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Surabaya, yang mewilayahi tempat tinggal penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya, merupakan tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut berkenaan dengan perceraian, adalah sudah tepat dan benar, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mohon agar 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing Hamambara Di Dzatulazha, umur 12 tahun 11 bulan dan Humam Muhammad Gustirafi, umur 8 tahun, agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat/terbanding dengan biaya ditanggung oleh ayahnya Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun dapat memilih untuk ikut dalam asuhan dan pemeliharaan ayahnya atau asuhan dan pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa anak kedua bernama Humam Muhammad Gustirafi, umur 8 tahun, belum mumayyiz, menurut Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut berkenaan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), adalah sudah tepat dan benar, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi, terbukti dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Hammambara Di Dzatulazha dan Humam Muhammad Gustirafi, masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik *phisik* maupun *psykhis* dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pengasuh anak, tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, demikian pula sebaliknya, siapapun pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk dapat melihat, menyayangi dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut walaupun dia bukan pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ternyata ditemukan fakta bahwa penggugat/terbanding adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, berkemauan keras untuk mengasuh anaknya dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak penggugat/terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama Hammambara Di Dzatulazha dan Humam Muhammad Gustirafi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Humam Muhammad Gustirafi tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya yang lebih berhak untuk mengasuhnya, dengan tidak tertutup kemungkinan bahwa tergugat/ pembanding akan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut serta tidak boleh dihalangi oleh penggugat/terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Hammambara Di Dzatulazha, sudah mumayyiz atau berumur lebih 12 tahun, secara tegas dan tanpa ada paksaan telah menyatakan sikap memilih untuk tinggal bersama Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 2 (dua) orang anak bernama Hammambara Di Dzatulazha dan Humam Muhamad Gustirafi ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan penggugat/terbando selaku ibunya, dengan biaya ditanggung oleh tergugat/pembando selaku ayahnya, sampai anak tersebut dewasa, dan dapat berdiri sendiri (mandiri) atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 42 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka ayah atau ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya ditemukan fakta tentang pekerjaan tergugat/pembando secara jelas, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah menetapkan jumlah biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbando dan Tergugat/Pembando, tersebut, minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa penetapan jumlah biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak, untuk sementara ini sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan tambahan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 23 Juni 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, tergugat/pembando telah memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan penggugat/terbando, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara dan pembuktian, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 6 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3952/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 6 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah*, dengan tambahan dan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tambaksari, Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I dan ANAK KE II, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibunya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya asuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, sebagaimana tercantum pada angka 4 (empat) di atas minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 13 Mei 2014, Nomor 0191/Pdt.G/2014/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

DRS. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)